



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANISA NALA ROSIDA, Alamat: Dukuh Karang Gayam RT 015 / RW 005, Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ; Pemohon adalah seorang perempuan yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama LATIF ANAFI, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/004/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan tertanggal 02 Mei 2017;
2. Bahwa ; dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syafia Qosamah Huwaida, lahir di Madiun tanggal 14 Februari 2018;
3. Bahwa ; saat ini anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi terhadap akta kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 9 Juli 2018, Pemohon menghendaki untuk melakukan perubahan nama dengan menghilangkan dua kata dari nama anaknya tersebut yang semula tertulis **SYAFIA QOSAMAH HUWAIDA** menjadi **SYAFIA ADISTI**;
4. Bahwa ; perubahan nama anak Pemohon dikehendaki setelah bermusyawarah dengan suaminya, dengan pertimbangan untuk

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



memudahkan penyebutan dan penulisan karena nama sebelumnya dinilai terlalu panjang;

5. Bahwa ; sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Untuk itu guna kepentingan perubahan nama anak dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo;

6. Bahwa ; untuk selanjutnya Pemohon akan mengurus perbaikan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Atas dasar uraian diatas, oleh karena permohonan ini diajukan dan didukung surat-surat yang sah, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memeriksa dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari **SYAFIA QOSAMAH HUWAIDA** menjadi **SYAFIA ADISTI** pada Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33502166607920001 atas nama Anisa Nala Rosida, tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Foto
kopi Kutipan Akta Nikah nomor 0161/004/V/2017 atas nama Latif Anafi dan Anisa Nala Rosida, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-2

3.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3502-LT-09072018-0004 atas nama Syafia Qosamah Huwaida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda P-3;

4.-----Foto
kopi Kartu Keluarga, No. 3502160606180003, atas nama kepala keluarga Latif Anafi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 12 September 2024, diberi tanda P-4;

5.-----Foto
kopi Surat Keterangan Nomor 470/317/405.29.16.15/2024 atas nama Anisa Nala Rosida, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trisono, tanggal 3 September 2024, diberi tanda P-5;

6.-----Foto
kopi Kartu Identitas Anak NIK 3502165402180005 atas nama Syafia Qosamah Huwaida yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ima Diana Eka Aprilia**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karang Gayam RT 015 / RW 005, Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Latif Anafi dilakukan di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah karena Saksi diundang;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafia Qosamah Huwaida;
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida dirubah menjadi Syafia Adisti;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon karena nama Anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang dan untuk memudahkan penyebutan dan penulisan;
- Bahwa suami Pemohon tahu nama anaknya mau dirubah;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon tahu nama anaknya akan dirubah karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. **Saksi Zuliani Wakhidatul Khoiriyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karang Gayam RT 015 / RW 005, Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Latif Anafi dilakukan di rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah karena Saksi diundang;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafia Qosamah Huwaida;
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida dirubah menjadi Syafia Adisti;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon karena nama Anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang dan untuk memudahkan penyebutan dan penulisan;
- Bahwa suami Pemohon tahu nama anaknya mau dirubah;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon tahu nama anaknya akan dirubah karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar mengeluarkan suatu penetapan untuk untuk merubah nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor 3502-LT-09072018-0004 yaitu dari yang tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida menjadi Syafia Adisti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta diperkuat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karang Gayam RT 015 / RW 005, Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena alamat Pemohon berada di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat yang relevan sebagaimana diatas, sedangkan bukti surat yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan Saksi Ima Diana Eka Aprilia dan Saksi Zuliani Wakhidatul Khoiriyah, dapat diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Latif Anafi telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/004/V/2017 tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004 dan keterangan Saksi Ima Diana Eka Aprilia dan Saksi Zuliani Wakhidatul Khoiriyah diperoleh fakta bahwa Syafia Qosamah Huwaida adalah anak kesatu perempuan dari Latif Anafi dan Anisa Nala Rosida yang lahir di Madiun pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Identitas Anak dapat diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon dalam Kartu Identitas Anak tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ima Diana Eka Aprilia dan Saksi Zuliani Wakhidatul Khoiriyah bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Syafia Qosamah Huwaida diganti menjadi Syafia Adisti karena nama Anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang dan untuk memudahkan penyebutan dan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon maupun anak pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perubahan nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida diganti menjadi Syafia Adisti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama anak pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diganti dari semula tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida diganti menjadi Syafia Adisti, maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya agar lebih baik dengan kepentingan anaknya tersebut, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mengganti nama anaknya tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon dari Syafia Qosamah Huwaida menjadi Syafia Adisti pada Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahan nama tersebut bertujuan untuk kepentingan anak yang terbaik, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari Syafia Qosamah Huwaida menjadi Syafia Adisti pada Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ponorogo untuk mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Syafia Qosamah Huwaida menjadi Syafia Adisti dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari **SYAFIA QOSAMAH HUWAIDA** menjadi **SYAFIA ADISTI** pada Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072018-0004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ari Setyawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Penitera Pengganti

Hakim

Ari Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 75.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
<u>6. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)